



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : Achmad Buchori Alias Kori ;
Tempat lahir : Rembang-Jawa Tengah ;
Umur/Tgl. lahir : 28 tahun / 15 November 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Jalan Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Asal : Labuhan Kidul Rt.002
Rw.009 Desa/Kelurahan Labuhan Kidul
Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi
Jawa Tengah ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 9 Juli 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 18 Agustus 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d tanggal 12 September 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2019 s/d tanggal 11 November 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps , tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps , tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Achmad Buchori Alias Kori bersalah melakukan tindak pidana "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold nomor IMEI : 357612085724235,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 359991090588663 Nomor IMEI 2 : 359991090588661,
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S Nomor IMEI 1 :869792031835806 IMEI 2 : 869792031835814.

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Kadek Hengki Muliadi.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Kadek Sandiyani.**
 - 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP 087777451426, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ida Bgus Arika ;**
 - 1 (satu) buah tas pinggang / slempang warna biru merk Vurt, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Achmad Buchori Alias Kori pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.00 Wita bertempat di Ruang rawat inap Bakung Timur No. 7, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita bertempat di Ruang rawat inap Angsoka No. 202, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita Ruang rawat inap Bakung Timur No. 1, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 dan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.00 Wita terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Bakung Timur No. 7, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold nomor IMEI : 357612085724235, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 359991090588663 Nomor IMEI 2 : 359991090588661, dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S Nomor IMEI 1 : 869792031835806 IMEI 2 : 869792031835814 tanpa ijin saksi Kadek Hengki Muliadi selaku pemilik semua HP tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Kadek Hengki Muliadi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Angsoka No. 202, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529 tanpa ijin saksi Kadek Sandiyani selaku pemilik HP tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Kadek Sandiyani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Bakung Timur No. 1, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP 087777451426 tanpa ijin saksi Ida Bagus Arika selaku pemilik HP tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Ida Bagus Arika mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil semua HP tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

1. **Ida Bagus Arika**, pada pokoknya memberi keterangan :
 - Bahwa saksi telah membeli Handphone tersebut pada hari Sabtu

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2018 sekira jam 16.00 Wita, yang bertempat di ruangan House Keeping Hotel Sativa Sanur Denpasar Selatan;

- Bahwa, saksi memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah kehilangan barang berupa HP milik saksi ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, bertempat di Ruang rawat inap Bakung Timur No. 1, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di ruang rawat inap tersebut bersama saksi Ni Made Rumini, kemudian saksi terbangun dan mendapati 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP 087777451426 miliknya yang sebelumnya diletakkan diruangan rawat inap tersebut telah hilang ;
- Bahwa, pada saat kejadian ruang rawat inap tersebut tidak dikunci karena terbuka lebar dan penerangan ruangan tersebut sangat terang oleh cahaya lampu, namun pada saat kejadian saya bersama Sdr. Ni Made Rumini sedang tertidur ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Kadek Hengki Muliadi**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah kehilangan barang berupa HP ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.00 Wita di Ruang rawat inap Bakung Timur No. 7, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada saat kejadian, saksi sedang berada tidur diruang rawat inap tersebut dimana pintu ruangan tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, saksi kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna ;

- Bahwa, semua HP tersebut sebelumnya saksi diletakkan di ruangan tersebut ;
- Bahwa, setelah kejadian saksi melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib ;
- Bahwa, setelah diperiksa oleh penyidik saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil HP milik saksi tersebut ;
- Bahwa, terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin saksi selaku pemilik semua HP tersebut ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Kadek Sandiyani**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, bertempat di Ruang rawat inap Angsoka No. 202, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Kadek Sandiyani kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529 miliknya.
- Bahwa sebelumnya HP tersebut diletakkan diatas kasur suami saksi yang dirawat di RS tersebut.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tertidur.
- Bahwa pintu ruang tersebut terbuka lebar yang diterangi lampu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian dan dipidana selama 7 (tujuh) Bulan Tahun 2018 ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.00 Wita terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Bakung Timur No. 7, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian saya` langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S ;
- Bahwa, terdakwa juga mengambil HP pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, saya masuk ke Ruang rawat inap Angsoka No. 202, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian saya langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam ;
- Bahwa, setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, saya masuk ke Ruang rawat inap Bakung Timur No. 1, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih;
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil baran-barang berupa HP tersebut ;
- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil semua HP tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa, terdakwa mengambil HP tersebut tanpa menggunakan alat apapun;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dapat masuk ke ruang rawat inap tersebut karena pintu ruangan tersebut terbuka lebar dan orang yang berada didalamnya dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa, setelah mengambil Hp tersebut, HP tersebut saya masukkan kedalam tas selempang terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold nomor IMEI : 357612085724235,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 359991090588663 Nomor IMEI 2 : 359991090588661,
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S Nomor IMEI 1 :869792031835806 IMEI 2 : 869792031835814.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529, 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP 087777451426, 1 (satu) buah tas pinggang / slempang warna biru merk Vurt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.00 Wita terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Bakung Timur No. 7, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold nomor IMEI : 357612085724235, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 359991090588663 Nomor IMEI 2 : 359991090588661, dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S Nomor IMEI 1 :869792031835806 IMEI 2 : 869792031835814 tanpa ijin saksi Kadek Hengki Muliadi selaku pemilik semua HP tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Kadek Hengki Muliadi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Angsoka No. 202, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529 tanpa ijin saksi Kadek Sandiyani selaku pemilik HP tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Kadek Sandiyani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Bakung Timur No. 1, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP 087777451426 tanpa ijin saksi Ida Bagus Arika selaku pemilik HP tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Ida Bagus Arika mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil semua HP tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Achmad Buchori Alias Kori** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 03.00 Wita terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Bakung Timur No. 7, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold nomor IMEI : 357612085724235, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 359991090588663 Nomor IMEI 2 : 359991090588661, dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S Nomor IMEI 1 : 869792031835806 IMEI 2 : 869792031835814 tanpa ijin saksi Kadek Hengki Muliadi selaku pemilik semua HP tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Kadek Hengki Muliadi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Angsoka No. 202, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529 tanpa ijin saksi Kadek Sandiyani selaku pemilik HP tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Kadek Sandiyani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira Pukul 03.00 Wita, terdakwa masuk ke Ruang rawat inap Bakung Timur No. 1, RSUP Sanglah Denpasar Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP 087777451426 tanpa ijin saksi Ida Bagus Arika selaku pemilik HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S, 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam dengan maksud dan tujuan terdakwa mengambil semua HP tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi ;

Add. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang utuh milik saksi Kadek Hengki Muliadi berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold nomor IMEI : 357612085724235, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 359991090588663 Nomor IMEI 2 : 359991090588661, dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S Nomor IMEI 1 : 869792031835806 IMEI 2 : 869792031835814, saksi Kadek Sandiyani berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529 dan saksi Ida Bagus Arika berupa 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP 087777451426 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold nomor IMEI : 357612085724235,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 359991090588663 Nomor IMEI 2 : 359991090588661,
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S Nomor IMEI 1 :869792031835806 IMEI 2 : 869792031835814.

1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529, 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP 087777451426, 1 (satu) buah tas pinggang / slempang warna biru merk Vurt ;

Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Kadek Hengki Muliadi, saksi Kadek Sandiyani dan saksi Ida Bagus Arika ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : **Achmad Buchori Alias Kori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 8+ warna gold nomor IMEI : 357612085724235,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J6+ warna hitam Nomor IMEI 1 : 359991090588663 Nomor IMEI 2 : 359991090588661,
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold model : MEG7S Nomor IMEI 1 : 869792031835806 IMEI 2 : 869792031835814.

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Kadek Hengki Muliadi.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71, Type CPH1717 warna hitam Nomor IMEI : 865525034987537, IMEI 2 : 865525034987529, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Kadek Sandiyani.**
- 1 (satu) buah HP merk Sony jenis Experia M4 warna putih dengan Nomor IMEI : 359100060229791 dengan No. HP

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087777451426, **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ida**

Bagus Arika ;

- 1 (satu) buah tas pinggang / slempang warna biru merk Vurt,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 03 September 2019** oleh kami Hariyanti, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Angeliky Handajani Day, SH.,MH. dan Esthar Oktavi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Putu Widyaningsih, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Angeliky Handajani Day, SH.,MH.

Heriyanti, SH.,MHum.

2. Esthar Oktavi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 Putusan Nomor 916/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16